



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur
Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

Kediri, 9 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Pemerintah
2. Pimpinan BUMN / Perumda
3. Pimpinan Instansi/Lembaga Swasta
4. Pelaku usaha
5. Masyarakat
Di

Kota Kediri

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.2/ 8 /419.033/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021, serta berlakunya Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/195/419.033/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/200/419.033/2021, maka bersama ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan ketentuan pembatasan sebagai berikut :

- a. Kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan), seminar, *workshop*, bimtek, pelatihan, diklat dan sejenisnya dilaksanakan secara daring (*online*);
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus) persen maksimal karyawan *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. Esensial seperti :
 - a) keuangan dan perbankan meliputi : asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi : operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina;
- e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI); dapat beroperasi dengan ketentuan :
 - 1) untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 2) untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
 - 3) untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf/karyawan hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen staf/karyawan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

2. Kritisal seperti :

- a) Kesehatan;
- b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah); dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 - 2) untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
3. Kegiatan pada sektor pemerintahan sebagai berikut:
- a. Pejabat pada Pemerintah Daerah eselon II, eselon III, eselon IV, dan kepala unit kerja diberlakukan 100% (seratus) persen *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada sektor kritikal diberlakukan 100% (seratus) persen *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Pelaksana pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dan yang melaksanakan kegiatan selain sektor kritikal diberlakukan 25% (dua puluh lima) persen maksimal staf *Work From Office* (WFO) secara bergiliran dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. Instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, Perumda, dan lembaga swasta yang ada di Kota Kediri yang bukan termasuk sektor esensial dan kritikal diberlakukan 25% (dua puluh lima) persen maksimal staf *Work From Office* (WFO) secara bergiliran dengan protokol kesehatan secara ketat.
4. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh) persen;
5. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, cafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan lainnya) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.4 dan huruf d.
 - f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 % (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- g. Tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Resepsi pernikahan ditunda terlebih dahulu, sedangkan akad nikah dapat dilaksanakan dengan dihadiri paling banyak 10 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- l. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api) dan akan masuk wilayah Kota Kediri harus:
 - 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;
 - 3. wajib menjalani observasi di Posko Kelurahan dan menjalani karantina selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah, tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
- n. Usaha bioskop dan karaoke ditutup.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas sebagai bentuk tanggung jawab dan peran serta ikut dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kota Kediri. Pelanggaran atas tidak dilaksanakannya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.



**A. D. WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH,**

BAGUS ALIT, SE., MM.
Pembina Tingkat I

NIP. 19670812 199803 1 006